

Bapenda Tanah Bumbu bongkar reklame perusahaan tidak taat pajak



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/25/bapenda-tertibkan-reklame-tidak-taat-pajak-ini-alasannya>

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali melanjutkan eksekusi pelepasan reklame. Aksi pelepasan tergabung dalam Tim Bapenda sendiri yang dibantu pihak Satpol PP Damkar setempat. Sehariang petugas menyusuri jalan Raya Batulicin, Jalan Transmigrasi, Jalan Kuranji, Jalan Sarigadung dan Pelabuhan Feri, total reklame yang mereka turunkan sebanyak 58 buah.

Kabid Pengendalian dan Penagihan Bapenda Kabupaten Tanah bumbu, Irwan menyebutkan jumlah reklame yang ditertibkan, 57 buah spanduk, 1 buah Neon Box, dan tim masih bekerja keras.

Reklame yang ditertibkan, khusus milik PT Gudang Garam, karena sudah dilakukan komunikasi dan surat menyurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan penertiban akan dilaksanakan sampai 25 Oktober 2024 dengan target yang sama dan tambahan beberapa reklame yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak reklame ke Bapenda Tanah Bumbu. Untuk reklame yang diberikan surat oleh pihak Bapenda ada ratusan buah, sehingga sampai Jumat (25/10/2024) ini. Bapenda Tanah Bumbu akan mencari dan menurunkan reklamennya.

Untuk diketahui, akibat lalainya kewajiban itu, Bapenda sudah melayangkan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali namun tidak respon secara baik. Surat teguran pertama mulai ditayangkan pada bulan Agustus 2024, Berlanjut pada surat teguran kedua, Bapenda melayangkan surat di bulan September, alhasil mendapatkan perlakuan serupa dari perusahaan tersebut. Hingga surat ketiga kalinya, lagi tetap tanpa memberi umpan balik. Akibat tidak adanya respon tersebut, akhirnya dibuatkan surat penurunan reklame ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanahbumbu, H Deni Hariyanto mengatakan, dengan di topang Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2024. Pelepasan reklame itu didasari atas ketidakpatuhan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah daerah. Akibat lalainya kewajiban itu, pihaknya sudah melayangkan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali. Namun, jika tidak respons secara baik. Surat teguran pertama mulai dilayangkan pada Agustus 2024. Berlanjut pada surat teguran kedua, tim dari Bapenda turut melayangkan surat di bulan September, alhasil mendapatkan perlakuan serupa dari perusahaan tersebut. Hingga surat ketiga kalinya, lagi lagi tetap tanpa memberi umpan balik. Akibat tidak adanya respons tersebut, akhirnya di buat surat paksa kepada pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab.

Menurut H.Deni, ketegasan ini merupakan tanggung jawab moral Bappenda sendiri dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber pajak.

Terkait dengan reklame yang terpasang di Tanah Bumbu ,dalam hal ini pihaknya tanpa pandang bulu dalam melakukan penertiban jika itu melalaikan sebuah kewajiban pajaknya. Sejauh ini ada beberapa penertiban yang sudah dilakukan. Serta melakukan penagihan terkait tunggakan pajak reklame. Dia menghimbau kepada perusahaan yang memasang reklame agar dapat melakukan pembayaran pajak tepat Waktu.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/25/bapenda-tertibkan-reklame-tidak-taat-pajak-ini-alasannya> , *Bapenda Tertibkan Reklame Tidak Taat Pajak, Ini Alasannya*, (28/10/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/436605/bapenda-tanah-bumbu-bongkar-reklame-perusahaan-tidak-taat-pajak> , *Bapenda Tanah Bumbu bongkar reklame perusahaan tidak taat pajak*, (28/10/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.